



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

09/77
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 28.040

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Instr - 004 /J.A/4/1981.

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN INSPEKSI PIMPINAN.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

D A S A R

- : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1961.
2. SKEP Jaksa Agung R.I. No. : KEP- 020/J.A/4/1979.
3. SKEP Jaksa Agung R.I. No. : KEP- 004/J.A/1/1981.

PERTIMBANGAN

- : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inspeksi Pimpinan dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan Inspeksi Pimpinan, tentang hal yang belum diatur secara jelas dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No. : KEP- 004/J.A/1/1981 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Inspeksi.
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung R.I. tentang Petunjuk Pelaksanaan Inspeksi Pimpinan.

MEMPERHATIKAN

- : Saran-saran dari para Jaksa Agung Muda.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K E P A D A

- : Para Jaksa Agung Muda dan Koordinator Staf Ahli.

U N T U K

- : Masing-masing melaksanakan Inspeksi Pimpinan ke Daerah dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

I. Persiapan Inspeksi.

1. Administratif (Surat Perintah dari Jaksa Agung), disiapkan oleh SESKEJAG, anggaran diselenggarakan oleh KARO Keuangan.
2. Teknis berupa checklist / formulir disiapkan oleh masing-masing anggota wakil bidang sesuai urgensinya, disamping Checklist Inspeksi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP- 062/J.A/7/1980.

3. Membawa.....

3. Membawa masalah-masalah dari bidang lain yang perlu diadakan penelitian di daerah.

II. Pelaksanaan Inspeksi :

1. Mengadakan pertemuan dengan MUSPIDA (Gubernur, Panglima KODAM, KADAPOL) dan tokoh-tokoh daerah yang dianggap perlu.
2. Menilai :
 - a. penampilan KEJATI dalam pelaksanaan tugasnya di bidang justisiil maupun non justisiil.
 - b. kepemimpinan KAJATI.
3. Memberi petunjuk kepada para petugas Kejaksaan di daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum.

III. Penyelesaian Inspeksi.

Hasil Inspeksi Pimpinan berupa Laporan Hasil Inspeksi segera dilaporkan kepada JAKSA AGUNG, dengan tembusan kepada para Jaksa Agung Muda lainnya dan Koordinator Staf Ahli.

Terhadap yang tidak diatur secara khusus dalam Instruksi ini berlaku Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP- 004/J.A/1/1981.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A .
PADA TANGGAL : 7 APRIL 1981.



TEMBUSAN KEPADA :

PARA KAJATI SELURUH INDONESIA.